

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK
(KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002)¹**

Oleh: Megalia Tifani Piri²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak dan bagaimana upaya dan peran pemerintah dalam mencegah terjadinya eksploitasi pekerja anak. Berdasarkan penelitian kepustakaan disimpulkan bahwa: 1. Eksploitasi terhadap anak kerap terjadi di Indonesia mulai terlihat dan dilakukan oleh organisasi yaitu terkecil. Perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi bagi pekerja anak haruslah mendapat perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua. Jadi orang tua, keluarga, masyarakat dan negara bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. 2. Begitu banyak undang-undang serta peraturan-peraturan daerah lainnya yang dibuat oleh pemerintah guna untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak di dunia kerja di Indonesia. Ada begitu banyak dasar-dasar hukum tentang perlindungan anak salah satunya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Anak : Kontekstualisasi berarti hukum itu perlu diperbaiki dan dilengkapi secara terus menerus sesuai dengan perkembangan realitas sosial yang ada. Sosialisasi hukum juga perlu ditingkatkan oleh masyarakat, khususnya mereka yang barangkali akan menjadi calon korban eksploitasi (dalam hal ini khususnya pekerja anak) sehingga tercipta kesadaran hukum, dalam arti tahu apa yang menjadi haknya dan sadar akan bahaya yang mengintai mereka.

Kata kunci: eksploitasi anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pekerja anak adalah masalah yang berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Sebagian besar anak bekerja karena keluarga mereka miskin. System kesejahteraan sosial yang ada belum memadai atau belum dapat menjawab tantangan yang ada. Banyak anak-anak menerjuni bursa kerja karena tidak tersedianya sekolah, jumlahnya tidak cukup, atau mahal. Kemiskinan, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, dibarengi dengan lemahnya perlindungan hukum serta tidak adanya pelaksanaan undang-undang yang efektif, menyebabkan permasalahan menjadi semakin berat.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak ?

¹ Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Rudy Regah,SH,MH, Henry R.Ch. Memah,SH,MH, Vonny A. Wongkar,SH,MH.

² NIM: 090711146. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

³Hadi Setia Tunggal, S.H, *Konvensi Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child)*, cetakan kedua, Harvarindo, 2000, hlm iii dan iv

2. Bagaimana upaya dan peran pemerintah dalam mencegah terjadinya eksploitasi pekerja anak ?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tentang Eksploitasi Dan Pekerja Anak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pengusaha, pendayagunaan, pemanfaatan untuk diri sendiri, pengisapan, pemerasan (tenaga orang) atas diri sendiri merupakan tindakan yang tidak terpuji. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur. Dengankata lain anak-anak digunakan sebagai media untuk mencari uang.

"Pengertian secara umum eksploitasi terhadap anak adalah mempekerjakan seorang anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan."⁴

Pengertian anak menurut UUD 1945, oleh Irma SetyowatiSoemitro, S.H. dijabarkan sebagai berikut "Ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturan dengan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak" yang berarti makna anak (pengertian tentang anak), yaitu seorang anak harus memperoleh hak – hak yang kemudian hak – hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmania maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.

⁴<http://emeidwsinanarhati.blogspot.com/2012/08/jurnal-reformasi.html>

B. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Menurut Pasal 52 ayat 1 undang-undang nomor 39 tahun 1999, "setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara".⁵

Dalam pasal 64 undang-undang nomor 39 tahun 1999 bahwa "setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya." Dan dalam pasal 65 undang-undang nomor 39 tahun 1999 ditentukan pula bahwa "setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya."⁶

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak

Perlindungan anak sebenarnya telah terintegrasi dalam hukum nasional yang terserak-serak didalam KUHPerdara, KUHPidana, dan sejumlah peraturan perundangan-undangan tentang perlindungan anak.

Secara internasional, sejak tahun 1989 masyarakat dunia telah mempunyai instrumen hukum, yakni Konvensi Hak Anak (*Un's Convention on the Rights of the Child*). KHA mendeskripsikan hak-hak anak secara detail, menyeluruh dan maju. Karena KHA memposisikan anak sebagai

⁵Prof. R. subekti, S.H.perlindungan hak asasi manusia dalam kuhap, PT.pradnyaparamita, Jakarta, hal4

⁶ *ibid*

dirinya sendiri dan hak anak sebagai segmen manusia yang harus dibantu perjuangan bersama-sama orang dewasa.

Praktek perlakuan salah terhadap anak, makin maraknya kasus perkosaan anak, kekerasan terhadap anak (domestik dan disektor publik), kekerasan psiskis dan mentalitas serta beban yang berat, eksploitasi dan penekanan anak dalam media iklan, siaran televisi, dan kebijakan serta hukum yang tidak pro hak anak. Bahkan perlakuan aparat penegak hukum, apakah para hakim, jaksa, polisi yang dalam praktek penegakan hukum anak cendeung memidana anak. Padahal menurut prinsip hukum pidana, pidana bagi anak adalah pilihan yang terakhir.

Oleh karena itu, mengimplemntasikan hak anak diupayakan untuk meneguhkan tatanan, sistem dan konstruksi struktural yang pro anak/hak anak. Upaya ini sejalan dengan upaya reformasi hukum yang mengikis tesis hukum yang eksploitatif-destruktif terhadap anak.

Sosialisasi, promosi, dan penegakan hak-hak anak perlu dilakukan terus menerus dan sungguh-sungguh, mengingat masalah anak belum menjadi isu utama dalam pembangunan. Menegakan hak-hak anak membutuhkan komitmen dengan orang dewasa yang memiliki kekuatan, kapital, kekuatan mendesak, dan sumber daya pendukung lainnya. Karena kodratnya yang lemah dalam masa pertumbuhan, bagaimanapun, anak tidak bisa dibiarkan mandiri secara total. Anak bukan orang dewasa dalam ukuran mini sehingga tidak absah dibiarkan berjuang sendiri menegakan hak-hak anak yang tertulis indah dalam dokumen formal ataupun

ketentuan hukum. Disinilah urgensi advokasi dan perlindungan hukum anak untuk menciptakan tatanan dunia yagn lebih baik bagi anak.

Hak-hak anak sebagai mana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan prilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Bahkan keadaan seperti itu bukan saja melanda Indonesia, namun juga hampir pada seluruh muka jagat bumi ini.

Dengan mengembangkan realitas anak-anak dewasa ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran betapa masalah anak belum mereda dalam perkembangan pembangunan dunia yang pesat diantaranya termasuk di Indonesia. Gambaran dimuka menunjukkan bahwa perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara bangsa-bangsa didunia.

Anak juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak, dan hak anak tersebut antara lain setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berinspirasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dan anak juga berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, anak juga berhak menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan kecerdasan dan usianya

demikian pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesesuaian dan kepatutan, yang terpenting, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

penelitian Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) adalah sebagai berikut; pertama, kemiskinan. Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah. Anak sering menjadi sumber penghasilan yang sangat penting. Bahkan dalam banyak hal, pekerja anak dipandang sebagai mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orangtua.

Terlibatnya anak dalam kegiatan ekonomi juga karena adanya dorongan untuk membantu meringankan beban orangtua, bekerja untuk mendapatkan penghormatan dari masyarakat, juga keinginan menikmati hasil usaha kerja, merupakan faktor-faktor motivasi pekerja anak. Akan tetapi sebab terbesar yang mendorong anak-anak bekerja adalah tuntutan orangtua dengan tujuan mendapat tambahan pemasukan bagi keluarga. Anak-anak seringkali tidak dapat menghindar untuk tidak ikut terlibat dalam pekerjaan.

Akan tetapi mengapa sampai sekarang ini masih saja terjadi bentuk-bentuk pengeksploitasian terhadap anak? Tugas yang seharusnya dikerjakan oleh orang tua untuk

bekerja mencari nafkah, kini dibebankan kepada anak-anak yang belum terlalu mengerti dan pahami benar dunia kerja itu seperti apa? Anak-anak seharusnya diajarkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak guna menghadapi masa depan sebagai seorang penerus bangsa akan tetapi anak-anak malah diajarkan untuk bagaimana melakukan suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan uang agar supaya tetap bertahan hidup. Bahkan ada orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mencari uang dengan cara-cara yang salah seperti mencuri dll. Ada juga anak-anak yang meniru cara-cara mendapatkan uang dengan mudah lewat adegan-adegan yang ditayangkan di televisi. Ini terjadi akibat kurangnya didikan dari kedua orangtuanya.

Banyak faktor – faktor pendorong sehingga eksploitasi anak kerap terjadi di Indonesia, diantaranya : Faktor lingkungan keluarga. Tugas orang tua sebagai pendidik adalah mendidik mengajarkan kepada anak – anak hal – hal yang bersifat positif sehingga anak – anak menjadi penerus bangsa yang mampu membawa bangsa menjadi suatu bangsa yang mampu menjadi contoh bagi bangsa – bangsa lain. Bahkan orang tua ikut seharusnya menjadi contoh yang baik kepada anak – anak mereka harus menjadi anak – anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Faktor lingkungan keamanan. Permasalahan yang timbul juga disebabkan faktor lingkungan keamanan sekitar. Dari fakta yang ada, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ratusan ribu anak terjebak dalam berbagai konflik di tanah air, seperti yang terjadi di Poso, Aceh, Irian, Maluku, dan tempat – tempat lain baik di Jawa maupun di luar Jawa. Mereka mendapatkan suatu tekanan batin

karena mereka harus menyaksikan bahkan mengalami kejadian kekerasan luar biasa, kehilangan orangtua dan sanak saudara serta tempat tinggal akibat konflik yang berkepanjangan. Hal ini mendorong mereka untuk bekerja sendiri untuk mencari uang. Keadaan mereka seperti ini yang sudah kehilangan orang tua membuat mereka mudah terjerumus dalam eksploitasi anak. Faktor ekonomi (kemiskinan) Sebagai salah satu konsekuensi dari krisis multi dimensional yang menimpa masyarakat dunia pada umumnya, di Indonesia pada khususnya, kemiskinan merupakan salah satu faktor terbesar yang menyebabkan pengeksploitasian anak terjadi. Bentuk itu umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, tidak mendapatkan hak – haknya dalam bidang pendidikan, memaksa anak untuk menjadi seorang pengemis, buruh pabrik, dan jenis – jenis pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan dan tumbuh kembang anak.⁷

Dalam kasus eksploitasi anak ini, semua subjek mengatakan mereka tidak mengetahui bahwa ada konvensi anak yang didalamnya berisi tentang hak-hak anak, seperti: hak kelangsungan hidup (*survival right*), hak berkembang (*development right*), hak memperoleh perlindungan (*protection right*), serta hak-hak untuk berpartisipasi dalam berbagai kepentingan hidupnya.

Dalam hal ini subjek hanya menjalankan peran sebagai orang tua pada umumnya yaitu memberi makan dan memberikan anak-anak mereka

rumah untuk berteduh. Selebihnya mereka tidak mengerti tentang isi dari konvensi hak-hak anak tersebut. Hal ini tentunya dengan mengorbankan hak-hak anak. Akan hal adanya undang-undang tentang perlindungan hak dan kewajiban anak serta pasal 88 yang berbunyi :”Setiap orang yang mengeksploitasi anak dalam bentuk ekonomi maupun seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain akan dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda sebesar Rp. 200.000.000,00. Para orang tua mengakui bahwa memang mereka tidak mengetahui ada undang-undang seperti itu. Namun, kedua orang tua subjek memiliki peran yang besar dalam hal munculnya pekerja anak (buruh anak) di bawah umur.

Ketidaktahuan orang tua tentang konvensi hak-hak anak inilah yang menjadi penyebab munculnya pekerja anak dibawah umur, seperti halnya keterangan UNICEF sebagai badan perlindungan anak sedunia dalam PBB (dalam Ikawati, 2002), bahwa salah satu faktor penyebab anak dibawah umur terpaksa bekerja salah satunya adalah ketidaktahuan orang tua tentang konvensi hak-hak anak dan undang-undang tentang anak.

Bagi para orang tua, anak memiliki nilai ekonomis tertentu. Meski orang tua H tidak menyuruh anaknya untuk bekerja, namun dirinya mengakui bahwa dirinya dan istrinya merasa senang jika anaknya tersebut bersedia membantu dirinya meringankan beban perekonomian keluarga.

Dapat disimpulkan bahwa pendapat semua subjek dimana mereka menganggap bahwa anak memiliki nilai ekonomis tertentu inilah yang menjadi penyebab munculnya tenaga kerja anak dibawah umur sesuai dengan

⁷<http://kristya-kembara.blogspot.com/2010/05/perlindungan-hukum-terhadap-hak-anak.html>

keterangan UNICEF sebagai badan perlindungan anak sedunia dalam PBB (dalam Irwanto dkk, 1999).⁸

B. Upaya Dan Peran Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Eksploitasi Anak.

Hukum mengenai perlindungan anak sebagai suatu kajian relatif baru, bahkan dapat dikatakan masih belum banyak dikenal dalam kurikulum pendidikan hukum di Indonesia.

Sebagai suatu bidang kajian, hukum perlindungan anak telah dikenal di beberapa negara barat, melalui tulisan-tulisan khusus tentang masalah tersebut. Bagi negara-negara yang mengenal kodifikasi, seperti contoh dinegeribelanda ada usaha-usaha penyesuaian dibidang hukum, dengan cara meninjau kembali pasal-pasal yang terdapat dalam kitab-kitab hukum, baik publik maupun perdata, pasal-pasal yang merugikan bagi kehidupan anak, seperti yang dilaksanakan oleh suatu panitia dibawah pimpinan Prof.Mr.Wiarda pada tahun 1965 – 1971.⁹

Bismar Siregar S,H, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak – hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum yuridis anak belum dibebani kewajiban hukum.

Mr. H. De Bie merumuskan aspek hukum anak sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak/remaja seperti yang diatur BW, hukum acara perdata, kitab undang – undang hukum pidana dan hukum

acara pidana serta peraturan pelaksanaannya.¹⁰

Peran yang harus dimainkan Negara dalam masalah pekerja anak adalah mengkomodir kepentingan terbaik anak untuk menyelamatkan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, melalui jaminan perlindungan hidup anak-anak Indonesia, baik oleh lembaga legislative, eksekutif, maupun yudikatif adalah :

a. Legeslatif Pusat :

- Perumusan Undang-Undang dan peraturan tentang perlindungan anak yang komprehensif;
- Pengalokasian anggaran untuk kepentingan terbaik bagi anak
- Melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dalam implementasi Undang Undang dan Kebijakan tentang perlindungan anak;Merumuskan peraturan dan penerapan sanksi yang tegas bagipelanggar hukum;
- Melakukan sosialisasi pada konstituen yang diwakili tentang upaya perlindungan anak

b. Legeslatif Daerah :

- Mengagendakan permasalahan anak sebagai perspektif merumuskan kebijakan daerah;
- Merumuskan peraturan daerah yang lebih kongkrit sesuai dengan karakteristik kondisi anak dan pekerja anak di daerah masingmasing;
- Mengalokasikan anggaran daerah yang proporsional untuk kepentingan terbaik anak dan pekerja anak;
- Melakukan pengawasan implementasi pemerintahan daerah terhadap peraturan daerah tentang upaya penghapusan pekerja anak;

⁸http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2007/Artikel_10502032.pdf

⁹Irma SetyowatiSoemitro, S.H. Aspek Hukum Perlindungan Anak, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, November, 1990.

¹⁰Irma SetyowatiSoemitro, S.H.Op – cit. Hlm 15.

- Merumuskan penerapan sanksi bagi pelanggar hak anak dan pekerja anak.
- c. Eksekutif Pusat :
 - Melaksanakan dengan segera upaya-upaya penghapusan bentuk terburuk pekerja bagi anak;
 - Melaksanakan Undang-Undang dan peraturan-peraturan secara adil dan bertanggungjawab;
 - Melakukan sosialisasi berbagai peraturan dan perundang-undangan tentang anak dan pekerja anak;
 - Melakukan pengawasan dan pemindahan terhadap pelanggar hak anak dan pekerja anak;
- d. Eksekutif Daerah :
 - Melakukan identifikasi terhadap bentuk-bentuk terburuk pekerja bagi anak di wilayah masing-masing;
 - Melaksanakan peraturan daerah untuk perlindungan bagi anak dan pekerja anak;
 - Melakukan pengawasan dan penindakan bagi pelanggar;
 - Melaporkan kondisi pekerja anak secara periodik kepada publik.
- e. Yudikatif
 - Peran yudikatif di tingkat Pusat sampai Daerah melakukan penegakan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berkaitan dengan larangan mempekerjakan anak.

Dalam usaha menciptakan kesejahteraan anak di Indonesia, maka perlu dalam era pembangunan hukum nasional beberapa aturan hukum yang mengatur anak, mendapatkan perhatian khusus, dan perlu diselaraskan dengan kehidupan anak – anak sesuai dengan zamannya.

Seperti apa yang dapat di masyarakat dewasa ini, masih banyak aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan

hak – hak asasi anak dan menempatkan anak pada pihak yang tertindas.

Masalah perlindungan hukum bagi anak, merupakan salah satu cara untuk melindungi anak – anak Indonesia sebagai tunas bangsa.¹¹

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak maka diperhatikan pada motivasi dari anak tersebut, apakah betul demi kepentingan anak yang menjadi alasan.

Arif Gosita S,H dalam bukunya, masalah perlindungan anak menyebutkan bahwa anak akan mempunyai dampak perlindungan anak apabila syarat – syarat telah dipenuhi.¹²

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa pengertian terhadap perlindungan anak, meliputi : 1.S.M.Amin S,H hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi – sanksi hukum. 2. Menurut J.C.T. Simorangkir S,H hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib.

Perlindungan Hak Asasi Anak adalah meletakkan hak anak ke dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud disebut sebagai proses edukasioanal terhadap ketidakpahaman atau ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan.

¹¹*Ibid*, Hlm 20.

¹²*Ibid*, Hlm 38.

Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan salat, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.

Dengan meletakkan Hak Asasi Anak dalam berbagai aspek, seperti agama dan deklarasi Hak Asasi Anak yang menjadi pokok persoalan dalam kajian, adalah bagaimana meletakkan Hak Asasi Anak dalam proses peradilan pidana yang dieliminir dari ketentuan-ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Ketentuan ini melengkapi proses peradilan anak yang belum memiliki ketentuan dan dasar hukum pelaksanaan didalam masyarakat dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.¹³ Kedudukan anak dimana pun anak itu berada terdapat suatu keistimewaan yang dimiliki oleh seorang anak, hak untuk memiliki nama sebagai identitas personal.¹⁴

Hukum perlindungan anak yang diajarkan adalah baru sebatas pada satu aspek dari hukum yang mengatur persoalan anak di Indonesia. Terbatasnya ruang yang diberikan di Fakultas Hukum untuk pengajaran hukum perlindungan anak menyebabkan minimnya pengetahuan yang diperoleh mahasiswa ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus anak yang dihadapi di dalam masyarakat, karena itu sulit diharapkan persoalan

perlindungan hukum anak benar-benar bisa ditegakkan di Indonesia

Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak, namun lebih luas dari itu. Undang-undang No. 23/2002 tentang perlindungan anak telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak; juga mengatur masalah eksploitasi anak anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual.

Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak.

Undang-Undang (UU) yang mengatur masalah hukum anak masih menyebar di beberapa perundang-undangan di Indonesia, Sangat disayangkan. Sebut saja misalnya, tentang perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang ada diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21/2007), namun walaupun sudah diatur dalam UU tersebut, tidak ada defenisi yang memberikan batasan tentang perdagangan orang. Demikian juga yang terkait dengan perlindungan anak dari pornografi diatur dalam UU No. 44/2008 tentang Pornografi. Demikian tentang perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No. 23 tahun 2004. Undang-undang No. 1 tahun 1974

¹³Maulana Hassan Wadong. Op-cit, hlm 36

¹⁴*Ibid*, hlm 37

mengatur tentang hak waris anak, soal prinsip-prinsip pengasuhan anak juga batasan usia menikah bagi seorang anak. Demikian juga soal kewarganegaraan seorang anak ada diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006. Lalu tentang batasan minimum anak diperbolehkan bekerja dan hak-hak yang dimiliki pekerja anak ada diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Dan banyak aspek lain yang mengatur tentang persoalan anak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dari gambaran di atas menunjukkan kompleksitas persoalan perlindungan hukum anak sangat luas, dan tidak bisa disederhanakan pada satu isu saja. Penting untuk memperluas cakupan dan wawasan para penegak hukum tentang pentingnya pemahaman yang komprehensif yang terkait dengan hukum anak termasuk mempertimbangkan tentang amandemen kurikulum perguruan tinggi khususnya fakultas hukum dalam memasukkan komponen ini dalam mata kuliah sehingga keahlian hukum anak bisa lebih meningkat yang pada akhirnya mampu memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut perlindungan anak di Indonesia.

Karena masih bertebaranya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan anak dan bahkan beberapa perundangan masih bertubrukan dengan perundangan lain, maka perlu dilakukan kompilasi perundang-undangan tersebut oleh badan negara yang berwenang selanjutnya dilakukan kajian untuk melihat harmonisasi antara perundang-undangan yang ada.

Dengan demikian akan dapat dilihat tubrukan dan kekosongan hukum yang terjadi. Maka langkah berikutnya

adalah melakukan *legal reform* agar persoalan anak bisa menjadi prioritas yang dijalankan oleh negara.

UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia, Sudah Efektifkah?

Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Hukum adalah kaidah/norma yang muncul dikarenakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Tanpa gejala sosial hukum tidak mungkin terbentuk dan sebaliknya. Hukum yang terbentuk tidak hanya hal-hal umum saja tetapi juga diperlukan dalam mengatur hal-hal tertentu dan khusus.

Adapun fungsi hukum itu sendiri adalah sebagai alat ketertiban dan keteraturan. Selain itu sebagai sarana untuk mewujudkan sosial lahir dan batin serta sebagai alat penggerak pembangunan. Dalam menjelaskan fungsi hukum tentu ada pula tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan mencapai teori kegunaan. Keadilan yang dimaksudkan adalah bisa menjembatani jika terjadi benturan kepentingan antara individu/golongan satu dengan individu/golongan yang lain. Kemudian kepastian yang dimaksudkan adalah sebagai alat penjamin individu/golongan ketika melakukan suatu tindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan mencapai teori kegunaan adalah hukum digunakan untuk memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya. Parameter manfaat di sini yaitu bermanfaat untuk khalayak umum. Ketiga tujuan hukum tersebut bisa tercapai dan berjalan efektif dalam kehidupan bermasyarakat apabila terjadi keseimbangan antara keadilan, kepastian dan bermanfaat bagi orang lain.

Di Indonesia terdapat beberapa hukum yang mengatur kehidupan masyarakat tetapi dalam pengaplikasiannya sering terjadi ketidakefektifan hukum juga masih banyak terjadi pelanggaran dan manipulasi hukum. Salah satu hukum yang masih belum bisa efektif adalah hukum tentang perlindungan anak.

Di Indonesia hal tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Mengapa harus dibentuk hukum khusus dalam mengatur perlindungan anak? Padahal sebelumnya telah dibahas tentang hak anak dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam UU tersebut dijelaskan pula kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Tetapi pada kenyataannya sering ada kerancuan parameter anak itu bagaimana. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 dijelaskan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Jadi yang membedakan antara anak dan dewasa hanya umur saja.

Sebenarnya mendefinisikan anak/ belum dewasa itu menjadi begitu rancu ketika melihat batas umur anak/ batas dewasanya seseorang dalam peraturan perundang-undangan satu dan lainnya berbeda-beda.

Selain itu dalam UU sebenarnya masih banyak ketentuan lainnya yang menjelaskan seluk-beluk tentang anak. Maka dengan penjelasan lebih rinci diharapkan hal ini mampu jadi patokan dalam menganalisis suatu kasus yang terjadi, apakah masuk ranah anak atau dewasa.

Undang-undang khusus tentang perlindungan anak ini juga diharapkan mampu menjadi UU yang jelas dan menjadi landasan yuridis untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab beberapa hal yang terkait dan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Selain itu, pertimbangan lain bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional dan khususnya dalam meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan berperan serta yang mana hak ini sesuai dengan kewajiban dalam hukum.

"Kemudian timbul pertanyaan apakah UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah efektif dalam melindungi hak-hak anak selama ini? Jawabannya adalah belum efektif dan belum sepenuhnya maksimal karena masih banyak terjadi tindakan eksploitasi khususnya pekerja pada anak. Pada kenyataannya angka pekerja anak terus meningkat."

"Perlindungan anak terhadap segala bentuk eksploitasi anak dapat kita cegahsedini mungkin yaitu dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Peran serta dari masing-masing pihak sangat membantu dalam upaya preventif eksploitasi terhadap anak, hal ini mengingatkan bahwa anak merupakan penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya."

Serta setiap anak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhannya yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Peran serta dari masing-masing pihak sangat diperlukan dalam memberikan kontrol terhadap tindakan penyelewengan tersebut. Sebagai contoh kasus pelecehan terhadap anak terutama anak-anak dan wanita yang tinggal di daerah konflik atau daerah bekas bencana. Lebih dari 2.000 anak tidak mempunyai orang tua. Secara psikologis anak-anak itu terganggu sesudah bencana tsunami meluluhlantakkan Aceh dan Sumatra Utara pada 26 Desember 2004 silam.

Seperti halnya anak-anak di belahan dunia lain, anak-anak di Indonesia pun mengalami kasus pekerja anak dalam rumah tangga, di jalanan, di sekolah dan di antara teman sebaya mereka. Tapi banyak kasus semacam ini tidak terungkap. Atau, hal ini tidak dianggap sebagai kasus kekerasan karena kedua pihak tidak menganggapnya sebagai masalah. Seringkali pekerja terhadap anak dianggap hal yang lumrah karena

secara sosial dipandang sebagai cara pendisiplinan anak. Bahkan di banyak masyarakat, norma sosial dan budaya tidak melindungi atau menghormati anak-anak.

Kasus pekerja anak di Indonesia tidak mencuat karena tidak ada laporan resmi. Hal ini terjadi karena lingkungan budaya yang sudah mengakar. Masyarakat tradisional memang tidak mengakui insiden semacam itu. Buruknya penegakan hukum dan korupsi di kalangan penegak hukum juga membuat kasus-kasus kekerasan semacam itu tidak diselidiki. Akibatnya pelaku tindak kekerasan terhadap anak pun bebas dari jeratan hukum.

Jutaan anak Indonesia kini dipaksa atau pun terpaksa kehilangan masa kecil dan masa bermain mereka. Dengan alasan ekonomi, sebagian besar dari mereka terpaksa menjadi pekerja di bawah umur yang sarat akan resiko yang sangat membahayakan. Peringatan tersebut diberikan karena PBB mencatat, beratus juta anak-anak menderita dan mati karena perang, kekerasan, eksploitasi, ditelantarkan serta berbagai bentuk aniaya dan diskriminasi. Di seluruh dunia, anak-anak hidup dalam keadaan yang teramat sulit, menjadi cacat permanen atau cedera.

Pemerintah harus memprioritaskan program-program untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak bersama dengan bidang-bidang lain yang telah dikemukakan.

Menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak membutuhkan tidak hanya undang-undang untuk menghapus eksploitasi tersebut, tetapi juga pengakuan dari pemerintah dan masyarakat luas bahwa kasus semacam ini memang tersebar luas.

“begitu banyak upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak didunia kerja. Akan tetapi, kenyataannya yang ada dalam realita kehidupan, dampak oleh pemerintah untuk menanggulangi terjadinya eksploitasi anak didunia kerja tidak kelihatan. Pemerintah hanya bias membuat peraturan-peraturan yang ada, akan tetapi penerapan dari peraturan itu tidak ada dan tidak dilaksanakn secara menyeluruh.”

Karena begitu banyak kegagalan-kegagalan yang dihadapi pemerintah dalam menanggulangi terjadinya eksploitasi anak diudunua kerja.

Terjadinya pekerja anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kemiskinan, urbanisasi, sosial budaya, pendidikan, perubahan proses produksi serta lemahnya pengawasan dan minimnya lembaga untuk rehabilitasi. Namun pada kenyataannya keterlibatan anak dalam pekerjaan mayoritas didorong oleh faktor kemiskinan atau ekonomi.

Perlindungan bagi anak sebagai pekerja pada dasarnya telah diatur dalam beberapa rumusan Undang-undang dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sekarang ini Indonesia telah memiliki kebijakan tentang perlindungan pekerja anak dan hak-haknya.

“Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pekerja anak, namun pada umumnya upaya pemerintah belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan belum sesuai antara harapan dan kenyataan.”

Untuk pekerja anak, sebagian setuju penghapusan terhadap pekerja anak, tetapi sebagian lain tak setuju karena penghapusan akan mengakibatkan banyak anak-anak kehilangan akses

ekonominya. Sehingga dirasa tepat jika dalam UU Ketenagakerjaan, pekerja anak mempunyai perlindungan khusus, semisal pembatasan jam kerja yang tidak mengganggu jam pendidikan yang mereka kenyam. Supaya terwujudnya Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dari eksploitasi pekerjaan terburuk.

Pemerintah harus melakukan perbaikan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, sehingga diharapkan angka kemiskinan berkurang yang kemudian diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat yang diharapkan bisa mengurangi pekerja anak.

Diharapkan Pemerintah lebih mengefektifkan aturan-aturan yang telah ada, termasuk pemberdayaan aparaturnegara dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang konsisten terhadap perlindungan hak-hak anak untuk bisa lebih mengawasi dan mendampingi anak yang dipekerjakan agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh yang mempekerjakannya.¹⁵

Upaya penanggulangan pekerja anak perlu dilakukan dengan cara terpadu antara sector pusat dan daerah. Penanggulangan pekerja anak merupakan dilemma bagi pemerintah ingin melarang pekerja anak dan mengharapakan semua anak usia sekolah dapat mengembangkan intelektualnya di sekolah, untuk mendapaktan sumber daya manusia yang bermutu di masa depan.

Kemudian disisi lain pemerintah juga tidak dapat menghindari kenyataan bahwa masih banyak keluarga miskin, sehingga mengijinkan

¹⁵<http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/79-perlindungan-hukum-eksploitasi-anak-dalam-pekerjaan-terburuk.html>

anak-anak terpaksa harus bekerja. Kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak dianggap belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala di lapangan. Antara lain, nilai-nilai sosial seperti nilai historis, tradisi, kebiasaan, lingkungan sosial, budaya masyarakat yang tersusun dari tingkah laku yang terpola, dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawasan ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa masalah yang terkait dengan pekerja anak adalah masalah lintas sektoral, yang meliputi aspek ekonomi (anak bekerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas sebuah keluarga), budaya (anak bekerja merupakan 'keharusan' budaya masyarakat tertentu yang merupakan doktrin Jawa 'banyak anak banyak rejeki'), politik (dengan anak bekerja, dapat diharapkan dapat melanggengkan dominasi trah/kekuasaan), hukum (anak yang bekerja juga melingkupi penegasan status dan kedudukan anak sebagai subyek yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dijamin oleh hukum), sosial (anak yang bekerja dapat mengangkat harkat dan derajat sebuah keluarga di mata masyarakat/anak yang nganggur adalah hina di mata masyarakat).

Sehingga berpijak dari berbagai macam perspektif masalah anak yang bekerja tersebut, menuntut pula regulasi dan pengaturan yang komprehensif dalam bentuk peraturan perundangan yang seharusnya dibuat, baik oleh eksekutif maupun legislatif, baik ditingkat pusat maupun ditingkatkan daerah, selaras dengan semangat dan esensi otonomi daerah.

Oleh karena itu, penanggulangan pekerja anak lebih dipertegas lagi dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001, tanggal 8 Januari 2001, tentang Penanggulangan Pekerja Anak, dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4, bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya. Sedangkan pelaksanaan kegiatan PPA dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga lain yang peduli terhadap pekerja anak.

Dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan PPA. Hal ini menunjukkan peran Pemerintah Daerah sangat besar terhadap keberhasilan untuk menanggulangi pekerja anak, karena semua peran dari Pemerintah Daerah terkait dengan adanya Otonomi Daerah.

Untuk bisa mencapai pada keberhasilan tersebut, maka diatur juga dalam pasal 5 mengenai program-program dari PPA. Program yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah tersebut memang sangat penting untuk usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan anak.

Secara konsepsional, setidaknya ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai upaya untuk mengatasi dan sekaligus memberdayakan pekerja anak, yakni

penghapusan (*abolition*), perlindungan (*protection*), dan penguatan atau pemberdayaan (*empowerment*)

Pendekatan penghapusan muncul berdasarkan asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja, karena dia harus sekolah dan bermain. Hal ini menurut penulis, dilandasi oleh semangat dan kultur masyarakat industri maju Negara-negara Barat. Sebab dalam masyarakat yang sudah maturity industrinya, tidak ditemukan persoalan yang signifikan bahwa mereka para keluarga mengharuskan anaknya bekerja karena alasan ekonomi, sebagaimana negara-negara miskin di kawasan Asia, Amerika latin dan Afrika. Sehingga dalam Negara maju tersebut, sering kita jumpai aturan yang melarang segala jenis pekerja anak dan oleh karenanya praktek kerja anak harus dihapuskan.

Dunia anak adalah dunia sekolah dan dunia bermain, yang diarahkan kepada peningkatan dan akselerasi perkembangan jiwa, fisik, mental, moral dan sosial. Setting dan kurikulum sekolah anak di desain sedemikian rupa sehingga anak benar-benar "IN" dalam dunia mereka sendiri, yang merupakan bagian integral dari proses yang sistematis dalam melahirkan generasi serta dunia anak yang kondusif.

Pendekatan perlindungan, muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja. Oleh karenanya hak-haknya sebagai pekerja harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan sebagaimana yang berlaku bagi pekerja dewasa, sehingga terhindar dari tindak penyalahgunaan dan eksploitasi. Dalam pandangan penulis, pendekatan kedua ini tidak melarang anak bekerja karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar.

Meskipun masih anak-anak, hukum harus dapat menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan oleh karenanya juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat, apalagi Negara. Tetapi sebaliknya orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam pendekatan ini tidak dibenarkan ada peraturan perundangan yang mengeksploitasi sumber daya anak, hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dalam perspektif orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.

Sedangkan pendekatan Empowerment, juga berangkat dari pengakuan terhadap hak-hak anak dan mendukung upaya penguatan pekerja anak agar mereka memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya.

Dalam pandangan penulis pendekatan perlindungan dan pendekatan pemberdayaan inilah yang seharusnya menjadi dasar pijakan bagi Negara-negara di kawasan Asia, Amerika Latin dan Afrika, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di daerah selaras dengan semangat dan esensi otonomi daerah.

"Selain memperhatikan ketiga pendekatan tersebut diatas, upaya memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap pekerja anak dapat dilakukan dengan cara;

1. pertama, mengubah persepsi masyarakat terhadap pekerja

anak, bahwa anak yang bekerja dan terganggu tumbuh kembangnya dan tersita hak-haknya akan pendidikan tidak dapat dibenarkan.

2. Kedua, melakukan advokasi secara bertahap untuk mengeliminasi pekerja anak, dengan perhatian pertama diberikan kepada jenis pekerjaan yang sangat membahayakan, dalam hal ini perlu ada kampanye besar-besaran untuk menghapuskan pekerja anak.
3. Ketiga, mengundang dan melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang selaras dengan konvensi internasional, khususnya Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO lain yang menyangkut anak.
4. Keempat, mengupayakan perlindungan hukum dan menyediakan pelayanan yang memadai bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal, seperti di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.
5. Kelima, memastikan agar anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan keterampilan melalui bentuk-bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan.

Seperti tampak pada analisis di atas, hubungan antara pekerja anak dengan kemiskinan bersifat multidimensi dan kompleks.

ILO melalui Program Internasional tentang Penghapusan Pekerja Anak (*the International Programme on the Elimination of Child Labour/IPEC*) terus mendukung Pemerintah Indonesia dan masyarakat madani untuk mengatasi dimensi kemiskinan yang kompleks

pada pekerja anak dengan memberikan respon multidimensi sejak tahun 1992.

Dukungan ILO-IPEC bersifat holistic dengan aktivitas bertingkat yang langsung ditargetkan pada penerima manfaat dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penghapusan pekerja anak.

Masalah perlindungan hukum bagi pekerja anak bukan sesuatu yang dapat diatasi seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya akan memakan waktu yang lama serta membutuhkan kerjasama yang serius antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Meskipun larang-larangan eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual anak ada dalam undang-undangan, tetapi pada kenyataannya masih terjadi, contohnya; anak bayi yang diajak orang tuanya mengemis, mengamen di pinggir perempatan lampu lalu lintas, buruh pabrik, menjual tubuh, dan yang lebih buruk lagi tidak sedikit orang tua yang menyuruh, memaksa anak yang belum dewasa buat kerja menjadi TKW dan TKI, dan lain-lain.

Maraknya tindakan eksploitasi anak secara ekonomi diasumsikan karena Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang belum cukup memberi sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak. Oleh karena itu, pelaku eksploitasi anak secara ekonomi kurang takut atau meremehkan sanksi yang ada dalam UUPA tersebut. Untuk itu, diperlukan tela'ah terhadap sanksi pidana eksploitasi anak secara ekonomi dalam undang-undang perlindungan anak no.23 tahun 2002. Atas dasar ini,

penulis sangat tertarik pada eksploitasi anak.¹⁶

Ini menunjukkan bahwa undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah cukup terperinci mengenai sanksi pidana eksploitasi anak, mengenai eksploitasi anak..

Meskipun Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak cukup terperinci, tetapi pada kenyataannya belum cukup mampu mengatasi tindak eksploitasi anak, ini bisa dilihat dari persentase anak yang tereksplorasi.

Eksploitasi terhadap pekerja anak kerap terjadi di Indonesia dan akan terus terjadi apabila tidak ada peran serta dari keluarga, masyarakat, dan negara guna upaya untuk memerangi terjadinya eksploitasi anak di dunia kerja di Indonesia.

Pemerintah harus melakukan perbaikan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, sehingga diharapkan angka kemiskinan berkurang yang kemudian diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat yang diharapkan bisa mengurangi pekerja anak.

Diharapkan Pemerintah lebih mengefektifkan aturan-aturan yang telah ada, termasuk pemberdayaan aparatur Negara dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang konsisten terhadap perlindungan hak-hak anak untuk bisa lebih mengawasi dan mendampingi anak yang dipekerjakan agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh yang mempekerjakannya.

PENUTUP

16

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-lamaatussh-4562&q=Anak>

A. Kesimpulan

1. Eksploitasi terhadap anak kerap terjadi di Indonesia mulai terlihat dan dilakukan oleh organisasi yaitu terkecil. Perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi bagi pekerja anak haruslah mendapat perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua. Jadi orang tua, keluarga, masyarakat dan negara bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.
2. Begitu banyak undang-undang serta peraturan-peraturan daerah lainnya yang dibuat oleh pemerintah guna untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak di dunia kerja di Indonesia. Ada begitu banyak dasar-dasar hukum tentang perlindungan anak salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Anak : Kontekstualisasi berarti hukum itu perlu diperbaiki dan dilengkapi secara terus menerus sesuai dengan perkembangan realitas sosial yang ada. Sosialisasi hukum juga perlu ditingkatkan oleh masyarakat, khususnya mereka yang barangkali akan menjadi calon korban eksploitasi (dalam hal ini khususnya pekerja anak) sehingga tercipta kesadaran hukum, dalam arti tahu

apa yang menjadi haknya dan sadar akan bahaya yang mengintai mereka.

B. Saran

Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh undang-undang yang telah ada saat ini yang telah berusaha memberikan perlindungan terhadap pekerja anak, maka pemerintah perlu membuat undang-undang baru yang khusus mengatur mengenai eksploitasi pekerja anak, dan diatur secara tegas perihal hak-hak pekerja anak dan sanksi terhadap pelanggaran hak-hak pekerja anak. Dan dalam Pelaksanaan hak asasi di Indonesia perlu semakin ditingkatkan disemua tingkat kegiatan, usaha peningkatan pelaksanaan hak asasi perlu dibarengi peningkatan pemasyarakatan HAM itu sendiri. Apabila masyarakat sudah mengerti makna hak asasi (sudah mengetahui hak dan kewajiban), maka anggota masyarakat itu sendiri tidak mudah lagi diperdayakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- RahmanZainuddin, **Hak-Hak Asasi Manusia**, Yayasan OborIndonesia, Jakarta, 1994
- Hadi Setia Tunggal, S.H, **Konvensi Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child)**, cetakan kedua, Harvarindo, 2000, hlm iii dan iv
- Maulana Hassan Wadong. **Advokasi dan Hukum perlindungan anak**. PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 2000
- Prof. R. subekti, S.H.**perlindungan hak asasi manusia dalam kuhap**, PT. Pradnyaparamita, Jakarta
- Irma SetyowatiSoemitro, S.H. **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, November, 1990.

Tim Pengajar Kelompok C Fakultas Hukum Unsrat, Hukum dan HAM, Manado, 2009

Titon, slamet,kurnia, reparasi terhadap korban pelanggaran HAM diIndonesia,

PT.citraAdityabakti,bandung, 2005

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtpaiin-gdl-lamaatussh-4562&q=Anak>

<http://izabibie.blogspot.com/2008/11/perlindungan-anak-terhadap-eksploitasi.html?m=1>

<http://emeidwsinanarhati.blogspot.com/2012/08/jurnal-reformasi.html>

<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=pengertianeksploitasi anak&source=web&cd=9&cad=rja&ved>

<http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/79-perlindungan-hukum-eksploitasi-anak-dalam-pekerjaan-terburuk.html>

<http://emeidwinanarhati.blogspot.com/2012/08/jurnal-reformasi.html>

<http://kristya-kembara.blogspot.com/2010/05/perlindungan-hukum-terhadap-hak-anak.html>

http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2007/Artikel_10502032.pdf

<http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/79-perlindungan-hukum-eksploitasi-anak-dalam-pekerjaan-terburuk.html>